



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG

PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa kondisi perekonomian dewasa ini mengalami fluktuasi yang cenderung mendorong terjadinya peningkatan harga pasaran umum kendaraan bermotor yang cukup tajam sehingga nilai jual kendaraan bermotor sebagai dasar menghitung Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2005, perlu ditinjau kembali guna disesuaikan dengan kondisi saat ini ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005 mengatur Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB ditetapkan dengan Peraturan Gubernur ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 2005, dipandang perlu menetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Gubernur Lampung ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2000 ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;

9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2005 tentang *memberlakukan secara Mutatis Mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2005 ;*

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN 2005.

Pasal 1

- (1) Kendaraan Bermotor yang jenis/merek/type dan tahun pembuatan sebagaimana pada kolom 3 (tiga) 4 (empat) dan 5 (lima) nilai jualnya ditetapkan sebagaimana tersebut pada kolom 6 (enam) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan dasar dalam Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk Tahun Pajak 2005.
- (3) Yang dimaksud Tahun pembuatan dalam nilai jual Kendaraan Bermotor adalah Tahun Perakitan.
- (4) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah *Perkalian dua unsur Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.*
- (5) Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah perkalian unsur tarif, klasifikasi kendaraan dan unsur pengenaan PKB.

Pasal 2

Melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Lampung untuk menetapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, *Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)* atas Alat – Alat Berat dan Alat – Alat Besar yang belum tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005.

Pasal 3

Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang pembuatannya Tahun 1979 kebawah berpedoman pada Nilai Jual yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004.

Pasal 4

Tarif Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sebagai Berikut :

- a. Untuk Kendaraan Bermotor Umum sebesar 1%(satu persen)
- b. Untuk Kendaraan Bermotor Bukan Umum sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- c. Untuk Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar 0,5% (nol koma lima persen).

Pasal 5

Tarif Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif BBN-KB atas Penyerahan Pertama :
 1. Untuk Kendaraan Bermotor Umum dan Kendaraan Bermotor bukan Umum sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor ;
 2. Untuk kendaraan bermotor Alat - Alat berat dan Alat - Alat besar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai jual kendaraan bermotor.
- b. Tarif BBN-KB atas Penyerahan Kedua dan seterusnya :
 1. Untuk Kendaraan Bermotor Umum dan Kendaraan Bermotor bukan Umum sebesar 1% (satu persen) dari nilai jual Kendaraan Bermotor ;
 2. Untuk Kendaraan Bermotor Alat – Alat Berat dan Alat – Alat Besar sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari nilai jual Kendaraan Bermotor .
- c. Tarif BBN-KB atas Penyerahan Karena Warisan :
 1. Untuk Kendaraan Bermotor Umum dan Kendaraan Bermotor bukan Umum sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai jual Kendaraan Bermotor.
 2. Untuk Kendaraan Bermotor Alat –Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai jual Kendaraan Bermotor.
- d. Tarif BBN-KB atas Penyerahan karena Hibah :
 1. Untuk Kendaraan Bermotor Baru sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual Kendaraan Bermotor ;
 2. Untuk Kendaraan Bermotor Bekas (second) sebesar 1% (satu persen) dari nilai jual Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

- (1) Merek, Jenis dan Type Kendaraan Bermotor untuk Tahun Pembuatan lebih tua yang tidak tercantum / belum ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005, nilai jualnya ditetapkan dengan membandingkan merek jenis,type, isi cylinder dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- (2) Merek, jenis dan type Kendaraan Bermotor untuk tahun pembuatan lebih tua dan telah tercantum dalam Lampiran I

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tetapi Nilai jualnya belum ditetapkan/ belum tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005, maka Nilai Jualnya ditetapkan sama dengan tahun terakhir yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005.

Pasal 7

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2004, dan semua kebijakan Daerah yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku efektif pada Tanggal 1 Agustus 2005, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Juli 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHKOEUDIN.Z.P